



# Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional



**Dr Muhammad Firdaus**

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB



**Dr Irfan Syaqui Beik**

Dosen IE - FEM IPB

**Z**akat adalah instrumen yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut antara lain dapat diukur dari besarnya potensi zakat rumah tangga secara nasional, yang dihitung dari penghasilan yang mereka dapatkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat yang dibayarkan oleh masing-masing rumah tangga tersebut adalah zakat profesi.

Secara umum, profesi dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu profesi atau pekerjaan yang dilakukan tanpa tergantung pada orang lain, seperti penjahit dan pengacara, serta profesi atau pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain, seperti pegawai dan karyawan. Secara fikih, istilah zakat profesi ini lahir sebagai akibat perkembangan jenis pekerjaan dari waktu ke waktu, sehingga muncul banyak profesi yang sebelumnya tidak dikenal di zaman Nabi.

Menurut Yusuf Qardhawi, penghasilan yang didapat sebagai hasil dari *skill* dan jasa keahlian seseorang maupun sekelompok orang pada bidang tertentu, disebut dengan *al-maal al-mustafad*. Prinsipnya, apabila penghasilan tersebut melebihi nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan pada sejumlah alasan dan dalil yang bersumber dari Alquran maupun hadis, walaupun sebagian kalangan masih ada yang memperlakukan keabsahan zakat profesi.

Menurut KH Didin Hafidhuddin, munculnya ketidaksepakatan sebagian kalangan terhadap istilah zakat profesi atau penghasil dikarenakan mereka hanya memahami bahwa harta obyek zakat hanyalah harta yang disebut secara eksplisit dalam *nash*. Sementara jenis harta yang tidak disebut secara eksplisit, tidak termasuk dalam kelompok *al-amaul az-zakawiyah* (harta yang menjadi obyek zakat).

Padahal, pendekatan untuk menentukan harta apa saja yang menjadi obyek zakat itu ada dua, yaitu pendekatan *tafshili* atau terurai, dan pendekatan *ijmali* atau global. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama pada pendekatan pertama. Perbedaan muncul yang kedua, di mana makna *amaul* bagi sebagian kalangan, tidak dapat diperluas pada harta yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alquran maupun hadis.

Namun demikian, para ulama zakat kontemporer telah bersepakat bahwa makna *amaul* dapat diperluas pada jenis-jenis harta yang lain, selama mereka memenuhi persyaratan. Hal tersebut dikarenakan oleh keumuman makna harta pada ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat, sebagaimana yang dinyatakan antara lain dalam QS 9 : 103, QS 2 : 267, dan QS 51 : 19, serta sejumlah hadis seperti HR Hakim dari Abi Umamah, dimana Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan zakat dari (beragam jenis) harta benda mereka.

Karena itu, kewajiban zakat profesi ini telah disepakati pada Mukhtamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait pada 1984, dan ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI pada Ja-

nuari 2009. Secara hukum positif, kewajiban zakat profesi (pendapatan dan jasa) telah pula dinyatakan dalam Bab IV Pasal 11 ayat 2 UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.

## Riset potensi terdahulu

Ada sejumlah riset yang mencoba untuk mengkalkulasi berapa sesungguhnya potensi zakat nasional. Dalam survei yang dilakukan PIRAC di 10 kota di Tanah Air, potensi zakat rumah tangga tahun 2004 mencapai angka Rp 6,13 triliun. Sedangkan pada tahun 2007, angka tersebut naik menjadi Rp 9,09 triliun.

PIRAC secara rutin melakukan survei zakat terhadap rumah tangga sejak tahun 2001 kepada umat muslim yang memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap serta barang-barang mewah. Tujuan dilakukan survei ini untuk mengetahui perilaku dan pola perubahan potensi zakat di Indonesia. Tiap tahun potensi zakat rumah tangga mengalami peningkatan secara signifikan.

Selanjutnya, Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta (2004) menyatakan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka Rp 19,3 triliun. Sedangkan ekonom Monzer Kahf, sebagaimana dikutip oleh Habib Ahmed, menyatakan bahwa potensi zakat Indonesia mencapai angka satu hingga dua persen dari PDB. Jika PDB tahun 2010 mencapai angka Rp 6 ribuan triliun, maka potensi zakat yang seharusnya dapat terkumpul lebih dari Rp 100 triliun. Artikel ini mencoba untuk mengelaborasi potensi zakat rumah tangga secara nasional.

## Potensi zakat

Dalam studi ini potensi zakat rumah tangga dihitung dengan menggunakan data SUSENAS 2009 di seluruh provinsi Indonesia. Total jumlah responden yang disurvei berjumlah 291.753 responden. Perhitungan zakat dilakukan dengan mengalikan rata-rata zakat per rumah tangga tiap provinsi dengan proporsi penduduk muslim tiap provinsi dan jumlah rumah tangga tiap provinsi. Potensi zakat dihitung menggunakan standar nishab beras pada tahun berlaku. Sesuai

keterangan, nishab beras mencapai angka 524 kilogram.

Dipilihnya standar nishab beras ini sesuai dengan kebijakan yang diambil Baznas. Jika ditelaah, ada tiga pendekatan yang bisa digunakan. Pertama, menyangkut zakat profesi dengan zakat emas perak atau perdagangan, dimana nishabnya adalah 85 gram emas dan terdapat haul. Sehingga, zakat dikeluarkan setahun sekali dengan kadar 2,5 persen. Biaya hidup standar yang ditetapkan negara dapat menjadi pengurang pendapatan kena zakat.

Kedua, menyangkut zakat profesi dengan zakat pertanian. Nishabnya adalah 524 kg beras dan kadarnya adalah lima persen. Tidak ada haul, dan zakatnya dikeluarkan setiap menerima penghasilan (sebulan sekali). Biaya hidup tidak menjadi pengurang pendapatan kena zakat. Yang dapat mengurangi adalah utang pokok, yaitu utang yang habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makanan dan kesehatan. Utang rumah dan kendaraan tidak termasuk utang pokok karena kedua benda tersebut pada akhirnya menjadi milik sang muzakki.

Ketiga, menyangkut zakat profesi dengan dua hal sekaligus (*qiyas syabah*), yaitu dengan zakat pertanian untuk standar nishabnya, dan zakat emas perak/perdagangan untuk kadarnya. Sehingga, nishabnya adalah 524 kg beras, tidak ada haul, dan dikeluarkan setiap bulan. Adapun kadarnya adalah 2,5 persen. Angka 2,5 persen ini menunjukkan bahwa keterlibatan usaha manusia dalam suatu profesi lebih tinggi bila dibandingkan dengan keterlibatan usaha manusia dalam pertanian.

Bagi Baznas, pemilihan metode *qiyas* yang ketiga, juga didukung oleh dua hal pokok. Pertama, sulitnya mengukur standar biaya kehidupan masyarakat. Kedua, pertimbangan dari sisi keadilan, di mana petani yang mayoritas tidak mampu saja harus mengeluarkan zakat ketika hasil panennya melebihi nishab, apalagi profesi lain seperti dokter dan pengacara.

Dengan pola seperti ini, maka hasil per-

hitungan potensi zakat rumah tangga nasional adalah sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut, potensi zakat rumah tangga nasional mencapai angka Rp 82,7 triliun. Angka ini setara dengan 1,30 persen dari total PDB. Dengan asumsi makro tahun 2011 di mana PDB mencapai angka Rp 7 ribu triliun, maka potensi zakat rumah tangga nasional tahun ini dapat mencapai angka Rp 91 triliun.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan potensi zakat terbesar, yaitu Rp 17,67 triliun, disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang memiliki potensi zakat masing-masing sebesar Rp 15,49 triliun dan Rp 13,28 triliun. Adapun provinsi yang memiliki potensi zakat rumah tangga terendah adalah Papua Barat, Papua dan Bali.

Ketiga provinsi tersebut merupakan provinsi dengan proporsi penduduk Muslim yang sangat rendah dibandingkan provinsi lainnya, kecuali Nusa Tenggara Timur. Penduduk Bali mayoritas beragama Hindu, sedangkan Papua Barat dan Papua mayoritas penduduknya beragama Kristen. Adapun di NTT, proporsi penduduk Muslimnya hanya sebesar 8,6 persen. Namun demikian, potensi zakat rumah tangga di provinsi tersebut bukanlah yang terendah (Rp 133 miliar). Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan potensi zakat yang terdapat di Bali, Papua dan Papua Barat, yang masing-masing mencapai angka Rp 126,25 miliar, Rp 117,44 miliar dan Rp 111,68 miliar.

## Dukungan kebijakan

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat rumah tangga memiliki potensi yang sangat besar, yang dapat dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Agar potensi tersebut dapat direalisasikan, maka dukungan kebijakan negara menjadi sangat mutlak. Kita berharap agar pemerintah dan DPR dapat secara serius menempatkan zakat sebagai instrumen penting dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional. *Wallahu a'lam.* ■

Tabel 1. Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional

Keterangan	Nama Wilayah	Potensi Zakat
Provinsi dengan Potensi Zakat Tertinggi	Jawa Barat	Rp 17,67 triliun
	Jawa Timur	Rp 15,49 triliun
	Jawa Tengah	Rp 13,28 triliun
Provinsi dengan Potensi Zakat Terendah	Bali	Rp 126,25 miliar
	Papua	Rp 117,44 miliar
	Papua Barat	Rp 111,68 miliar
Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional 2009		Rp 82,7 triliun
Proporsi Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional terhadap PDB		1,30 persen dari PDB
Prediksi Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional 2011		Rp 91 triliun

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2009 (diolah)

## Politik Distribusi



**Dr Irfan Syaqui Beik**

Ketua Tim Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

**S**uatu hari, Aslam ra keluar bersama Khalifah Umar bin Khattab menuju pasar Madinah. Ketika dalam perjalanan menuju pasar, datang seorang wanita muda menemui Umar. Wanita tersebut berkata : "Wahai Amirul Mukminin, suami ku telah meninggal dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Demi Allah, mereka tidak memiliki kikir yang mereka masak, tidak memiliki ladang, dan tidak memiliki susu. Aku takut jika mereka binasa pada musim paceklik". Umar kemudian pergi menuju unta gemuk yang terikat di rumah, kemudian menaikkan dua karung bahan makanan, uang dan pakaian. Diserahkan unta tersebut pada sang wanita.

Demikianlah karakter kepemimpinan Umar bin Khattab, yang memiliki keberpihakan yang nyata kepada rakyatnya. Politik ekonomi Umar sangat dipengaruhi oleh pandangannya terhadap distribusi dan keadilan ekonomi. Baginya, kesejahteraan dan keadilan tidak akan pernah terwujud manakala kebijakan distribusi ekonomi penguasa tidak memberikan perlindungan dan jaminan bagi kelompok tidak mampu. Umar berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir kelompok, sebagaimana yang diperin-

tahan Allah dalam QS 59 : 7.

Untuk itu, Umar telah mengembangkan sistem jaminan sosial sebagai bagian dari politik distribusi pemerintahannya. Tujuan dari sistem jaminan sosial tersebut antara lain adalah untuk menjaga kemaslahatan publik, sekaligus menanggulangi kemiskinan masyarakat. Dalam merealisasikan hal tersebut, Umar menyandarkan sistem jaminan sosialnya pada tiga kebijakan pokok, yaitu mendefinisikan tugas negara dan masyarakat dalam sistem jaminan sosial, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang mendapat jaminan sosial, serta menetapkan sumber-sumber pendapatan yang menjamin keberlangsungan program tersebut.

## Tiga kebijakan

Pertama, secara eksplisit Umar merumuskan dua tugas utama negara dalam menciptakan sistem jaminan sosial yang efektif. Yaitu, menjadikan *Baytul Maal* sebagai institusi yang bertanggung jawab penuh dalam penyediaan dana dan kebutuhan pokok bagi kelompok yang membutuhkan, termasuk berfungsi sebagai asuransi sosial masyarakat, serta melakukan edukasi publik dan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kepedulian terhadap sesama, agar mereka menjadi masyarakat

yang pemurah dan tidak kikir. Kepemurahan merupakan ciri dari kuatnya keimanan kepada Allah SWT.

Kedua, pemerintah Umar mengidentifikasi sejumlah kelompok yang menjadi objek sistem jaminan sosial. Menurut Al-Haritsi (2003), sekurang-kurangnya ada beberapa kelompok yang mendapat prioritas. Mereka adalah kelompok fakir miskin, janda dan anak yatim, orang sakit dan lumpuh/cacat permanen, keturunan para mujahid yang berjasa dalam penyebaran Islam, tawanan perang Muslim yang berada di penjara kaum musyrikin, hamba sahaya, narapidana ketika berada di penjara, orang yang berutang (*gharimin*) dan utangnya tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketaatan pada Allah serta pada hal-hal yang *mubah* (dibolehkan), *ibnu sabil* (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan), anak tua yang dibuang oleh orangtuanya karena kemiskinan maupun perzinahan, dan warga nonmuslim yang tidak memanggulangi Islam serta menjalankan kewajibannya sebagai warga negara.

Ketiga, Umar mengidentifikasi sejumlah sumber pendapatan yang akan menopang sistem jaminan sosial negara. Sumber tersebut antara lain zakat, infak/sedekah, wakaf, distribusi pengelolaan lahan dan sumberdaya alam strategis, dan menetapkan

pajak bagi orang kaya apabila sumber harta di Baytulmaal tidak tersedia lagi.

## Politik ziswaf

Diantara pelajaran yang bisa kita ambil dalam konteks kekinian adalah optimalisasi instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dalam kebijakan ekonomi negara. Sudah saatnya peran instrumen ZISWAF ini dimaksimalkan bagi kemaslahatan bangsa. Ia akan menjadi alat redistribusi pendapatan dan kekayaan yang efektif manakala diatur dalam sistem regulasi yang tepat, dan didukung oleh kinerja lembaga yang amanah dan profesional. Apalagi potensi instrumen ini sangat besar.

Sebagai contoh adalah potensi zakat. Dalam studi yang dilakukan oleh Baznas dan FEM IPB tahun ini, terungkap bahwa total potensi zakat nasional mencapai angka tidak kurang dari 3,40 persen dari PDB. Potensi ini tersebar pada potensi zakat rumah tangga, zakat sektor-sektor industri dan BUMN, serta zakat tabung dan investasi. Jika saja potensi ini dapat diaktualisasikan sepenuhnya, maka akan memberikan dampak multiplier yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Namun tanpa dukungan yang kuat dari negara dan masyarakat, maka potensi ini tidak akan pernah bisa dioptimalkan. *Wallahu a'lam.* ■

# Potensi Zakat Perusahaan



**Arini Hardjanto**  
Peneliti dan Asisten Dosen  
FEM IPB



**Prof Dr Bambang Juanda**  
Guru Besar FEM IPB

Zakat perusahaan oleh ulama kontemporer dianggap sama seperti zakat perdagangan. Hal ini didukung oleh ketetapan pada Mukhtar Internasional I tentang Zakat yang diselenggarakan di Kuwait pada tahun 1984. Landasan hukum zakat perusahaan antara lain terdapat dalam Al-quran QS Al-Baqarah ayat 267, yang artinya: "Wahai sekalian orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (keluarkan zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik" dan QS At-Taubah ayat 103 yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dasar perhitungan zakat perusahaan dilandasi oleh pemikiran Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal. Beliau menyatakan: "Apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (perdagangan), kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian pula piutang. Kemudian hitunglah utang-utangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki". Dari pernyataan tersebut, dapat dirumuskan penghitungan zakat perusahaan, yaitu aktiva lancar dikurangi pasiva lancar, dan hasilnya dikalikan dengan 2,5 persen. Adapun nishab zakat perusahaan ini sama dengan zakat perdagangan, yaitu senilai 85 gram emas, dan dikeluarkan setahun sekali.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan merupakan sumber harta objek zakat yang telah disahkan dan dimasukkan dalam Bab IV Pasal 11 ayat 2 UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada ayat ini secara eksplisit ditegaskan bahwa perdagangan dan perusahaan adalah sumber zakat, sehingga wajib untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Secara konsep dasar, perusahaan termasuk dalam kategori *syakhshiyah 'itibariyyah* atau *recht person*, yaitu badan yang dianggap sebagai orang, karena memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Perusahaan pun dapat memiliki harta kekayaan laiknya manusia, sehingga ketika harta tersebut melebihi nishab, maka perusahaan wajib mengeluarkan zakatnya. Contoh *syakhshiyah 'itibariyyah* yang ada sejak zaman Rasulullah SAW adalah *Baytul Maal*. *Baytul Maal* merupakan ahli waris terakhir bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tidak memiliki keturunan dan ahli waris. Sehingga, konsep perusahaan sebagai *syakhshiyah 'itibariyyah* ini

**Tabel 1. Potensi Zakat Industri Swasta Nasional dan BUMN**

Industri	Potensi Zakat
1) Industri Pengolahan	Rp 22,08 triliun
2) Industri Konstruksi	Rp 399,35 miliar
3) Jasa Masyarakat	Rp 22,12 miliar
4) Pariwisata	Rp 66,46 miliar
5) Listrik	Rp 0
6) Air Bersih	Rp 54,79 miliar
7) Penyediaan Akomodasi	Rp 88,02 triliun
8) Pedagang Besar dan Eceran	Rp 2,29 triliun
9) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp 86,02 miliar
10) Real Estate	Rp 1,73 triliun
11) Pendidikan	Rp 135,71 miliar
<b>Total Zakat Industri</b>	<b>Rp 114,89 triliun</b>
<b>Potensi Zakat BUMN</b>	<b>Rp 2,4 triliun</b>
<b>Total Potensi Zakat Industri dan BUMN</b>	<b>Rp 117,29 triliun</b>
<b>Presentase Potensi Zakat Industri dan BUMN terhadap PDB</b>	<b>1,84 persen</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (dibolah)

memiliki pijakan hukum dan historis yang kuat (Beik, 2008).

### Potensi zakat industri swasta

Potensi zakat yang dibahas dalam kajian ini adalah potensi zakat perusahaan dan BUMN. Potensi zakat perusahaan terdiri dari industri pengolahan, industri konstruksi, jasa masyarakat, pariwisata, listrik, air bersih, penyediaan akomodasi, pedagang besar dan eceran, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, *real estate* dan pendidikan. Data yang digunakan bersumber dari hasil sensus ekonomi tahun 2006 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis industri yang digunakan adalah industri menengah dan besar. Potensi zakat perusahaan dari berbagai industri baik jasa maupun barang dihitung dari keuntungan perusahaan dikalikan dengan 2,5 persen.

Perusahaan jasa penyediaan akomodasi dan industri pengolahan merupakan dua jenis perusahaan yang memiliki potensi zakat terbesar. Potensi zakat industri penyediaan akomodasi mencapai angka Rp 88,02 triliun. Sedangkan total potensi zakat industri pengolahan mencapai angka Rp 22,08 triliun. Industri pengolahan ini terdiri dari 21 jenis lapangan usaha, antara lain makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit dan barang dari kulit, kayu dan barang dari kayu, kertas dan barang dari kertas, penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman. Industri pengolahan lainnya adalah batu bara, migas dan barang-barang migas, kimia dan barang-barang dari bahan kimia,

karet dan barang dari karet, barang galian bukan logam, logam dasar, mesin dan perlengkapannya, mesin dan peralatan kantor, mesin listrik dan perlengkapannya, radio, televisi dan peralatan komunikasi, perlengkapan kedokteran, kendaraan bermotor, alat angkutan, furnitur dan daur ulang.

Potensi zakat industri pengolahan ini juga dihitung dari industri yang jelas kehalalannya. Berbagai industri haram seperti minuman keras, anggur dan sejenis *malt* serta minuman yang mengandung *malt*, telah dikeluarkan dari perhitungan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, industri makanan dan minuman menghasilkan potensi zakat terbesar industri pengolahan, yaitu Rp 3,7 triliun. Adapun potensi zakat terkecil terletak pada industri jasa masyarakat (Rp 22,12 miliar) dan industri listrik (Rp 0).

### Potensi zakat BUMN

Potensi zakat BUMN yang dikaji kali ini menggunakan data tahun 2007, yang bersumber dari BPS dengan total BUMN yang diteliti sebanyak 135 perusahaan. Cara perhitungan zakat BUMN sama dengan zakat industri perusahaan swasta. Berdasarkan data yang ada, total potensi zakat BUMN mencapai angka Rp 2,4 triliun.

Potensi zakat BUMN tahun 2007 ini terdiri dari berbagai macam bidang usaha seperti, perbankan, asuransi, konstruksi, air, transportasi, pos, hotel, obat, minyak dan gas, pertanian, pupuk, listrik, telekomunikasi, semen dan perfilman. Potensi

zakat BUMN terbesar dipegang oleh BUMN di bidang perminyakan, di mana angkanya mencapai Rp 727 miliar. Adapun BUMN yang memberikan potensi zakat terkecil adalah perusahaan persero di sebuah pulau, di mana potensi zakatnya hanya mencapai angka Rp 1.950.000,-.

Namun demikian, tidak semua perusahaan BUMN mendapatkan keuntungan. Masih banyak pula perusahaan BUMN yang menderita kerugian, sehingga potensi zakat pada perusahaan tersebut tidak dihitung. Sebagai contoh, salah satu BUMN di bidang penerbangan menderita kerugian hingga Rp 170 miliar.

Secara keseluruhan, total potensi zakat industri mencapai angka Rp 114,89 triliun, atau sekitar 1,80 persen dari PDB. Jika dijumlahkan dengan potensi zakat BUMN, maka keseluruhan potensi mencapai angka Rp 117,29 triliun, atau setara dengan 1,84 persen dari PDB. Suatu jumlah yang sangat besar dan signifikan.

Namun demikian, pada tataran riil, kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat masih sangat tinggi. Karena itu, pihak-pihak terkait harus berusaha untuk merealisasikan potensi zakat ini.

Sosialisasi yang gencar kepada para pemangku kepentingan yang ada mutlak dilakukan. Harus diyakinkan bahwa dengan berzakat, harta akan semakin tumbuh dan berkembang. Tidak pernah ada dalam sejarah, sebuah perusahaan bangkrut karena rajin berzakat dan berinfak. *Wallahu a'lam.* ■

## CALL FOR PAPERS

### International Zakat Conference

### "Sustainable Zakat Development in the Poverty Alleviation and Improvement of Welfare of the Ummah"

Bogor, July 19-21, 2011

Organized by:  
**WORLD ZAKAT FORUM**

In collaboration with:  
**Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Bogor Agricultural University**

**Centre for Islamic Development Studies, Bogor Agricultural University**

**Postgraduate Program of Bogor Ibn Khaldun University**

**INDONESIA**

Zakat development in the Muslim world for the last decade has shown an impressive growth. Its significance to the national and communal development is irrefutable, as zakat contributes to social security and harmony by reducing the gap between the have and the have not, and strengthens the economic independence of the Muslim society. The zakat fund is also an important financial source for the country in addition to tax fund. The distribution of zakat fund could help generate and steer the Islamic country's economic activities.

The World Zakat Forum will be organizing an international conference of zakat as a media to observe economic role of zakat in reducing poverty and income inequality. This conference also aims at facilitating a platform for discussion between policymakers, practitioners, academicians, researchers, graduate students and other stakeholders to address various zakat problems and enhance the role of zakat in the development of Islamic countries.

This international zakat conference is also co-hosted by the Department of Economics, Faculty of Economics and Management of Bogor Agricultural University, Centre for Islamic Development Studies of Bogor Agricultural University, and Postgraduate Program of Bogor Ibn Khaldun University, Indonesia. The conference will be held for three days during July 19-21, 2011 in Bogor, Indonesia.

*Theoretical and empirical papers* using English language are invited to be submitted to the conference. The papers should be in line with, but not limited to, the following sub-themes:

- Zakat and poverty alleviation
- Zakat and its macroeconomic implications
- Zakat and sustainable growth with equity
- Zakat and fiscal policy
- Sources and potential of zakat fund
- Policy reform for zakat development
- Best practice of zakat collection and distribution
- The role of zakat in the achievement of MDGs (Millennium Development Goals)
- Zakat and microfinancing institutions
- Zakat and improvement of entrepreneurship capacity of the poor
- Zakat and micro-insurance of the poor
- Integration of zakat and waqf in economic development

#### Important Dates

Submission of abstract with CV : May 30, 2011  
Notification of accepted abstracts : June 7, 2011  
Submission of full paper : June 30, 2011

#### Style for Submission

Abstracts should not more than 300 words, and full paper should be less than 25

pages, typed in a single space of A4 size paper, with one inch of margin on all sides. The formatting style of the paper shall be as follows.

Text font: Times New Roman, 12pt.  
Section headings: Times New Roman, 12pt, uppercase, centered.  
Title of paper: Times New Roman, 14pt, uppercase, centered.  
References: APA style.

Abstracts and full papers should be submitted electronically to [email@worldzakatforum.org](mailto:email@worldzakatforum.org) and [worldzakatforum@gmail.com](mailto:worldzakatforum@gmail.com)

All abstracts and papers will be reviewed by a panel of academic committee. Papers approved by the academic committee will be presented in the conference.

#### Hotel and Accommodation

For the selected papers, the committee will not pay air tickets for the presenters. However, all accommodations including hotel stay and meals for one presenter of each selected paper during the conference will be covered by the committee.

#### Registration Dates and Fees

**Registration date:** June 1 – July 10, 2011  
**Paper presenters:** free of charge  
**Early bird registration (June 1-21, 2011):**  
Local Participants: Rp 3.000.000/person (including hotel stay) or Rp 2.500.000/person (excluding hotel stay)  
Foreign Participants: USD 300/person

#### Normal registration (June 22 – July 10, 2011)

Local Participants: Rp 3.500.000/person (including hotel stay) or Rp 3.000.000/person (excluding hotel stay)  
Foreign Participants: USD 400/person  
Payment should be transferred to:

**BRI Syariah**  
Account No. 1001650005 a.n. Forum Zakat

Information and Payment Confirmation:  
Noor Afiah (HP +6281514828280)  
WZF Secretariat: Phone/fax no. +6221 3148444

For updated information, please visit our websites:  
[www.worldzakatforum.org](http://www.worldzakatforum.org) and <http://ekonomi.fem.ipb.ac.id/>

## Karakteristik dan Persepsi Masyarakat dalam Berzakat dan Berinfak



**Ahmad Mukhlis**

Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB

Kajian ini merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 345 responden (muzakki dan munfik) yang tersebar di empat kota yaitu Palembang, Brebes, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor sejak bulan Februari hingga Maret 2011. Variabel yang dikaji adalah tempat menabung para responden, kesanggupan responden membayar zakat dan infak, periode responden membayar zakat dan infak, serta pemilihan tempat membayar zakat.

Apabila ditinjau dari aspek pemilihan tempat menabung, sebagian besar muzakki menabung di bank konvensional, muzakki yang bekerja sebagai petani dan karyawan BUMN semuanya menabung di bank konvensional. Karyawan swasta dan PNS juga lebih banyak memilih menabung di bank konvensional dibandingkan bank syariah. Semua muzakki yang memiliki pendidikan terakhir SD dan SMP menabung di bank konvensional. Bank syariah mulai dilirik oleh muzakki yang berlatar belakang pendidikan tinggi, yaitu SMA hingga S3, karena tumbuhnya kesadaran sebagai seorang Muslim.

### Faktor berzakat

Dari keseluruhan responden yang ada, hampir semuanya memiliki kecenderungan membayar zakat. Sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai karyawan BUMN, PNS, karyawan swasta, dan wiraswasta, melakukan pembayaran zakat karena memiliki penghasilan yang cukup (melebihi kebutuhan pokoknya), dan biasanya zakat yang dibayarkan sudah dipotong dari gaji bulanan. Selain itu, variabel yang memiliki korelasi positif dengan kesadaran membayar zakat adalah variabel tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kesadaran untuk membayar zakat juga semakin tinggi.

Hal yang sama juga terjadi pada variabel pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan, persentase responden yang membayar zakat juga semakin besar. Berdasarkan uraian ini, karakteristik kesanggupan seseorang membayar zakat ditentukan oleh tingginya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan.

Pemilihan waktu membayar zakat dari para muzakki berbeda-beda tergantung kebiasaan yang dilakukan. Periode membayar zakat yang diajukan kepada muzakki dibagi tiga, yaitu per bulan, per tahun dan keduanya. Sebagian besar responden memilih untuk mengeluarkan zakatnya per tahun, kecuali untuk golongan petani. Zakat yang dikeluarkan oleh mereka disesuaikan dengan waktu panen. Berdasarkan studi lapang, pembayaran zakat per tahun biasanya

**Tabel 1. Alasan Responden Dalam Memilih Tempat Membayar Zakat**

Variabel	Tempat Zakat (N)		Tempat Zakat (%)	
	Formal	Informal	Formal	Informal
Transparansi	51	113	54,26	45,02
Profesionalitas	48	90	51,06	35,86
Akses	50	115	53,19	45,82
Ketersediaan Informasi	46	104	48,94	41,43
Kenyamanan	50	111	53,19	44,22
Kemudahan	76	155	80,85	61,75
Lingkungan	50	135	53,19	53,78
Kepuasan	50	115	53,19	45,82
Farwa Kyai Setempat	27	59	28,72	23,51

Sumber: Data Primer 2011 (diolah)

**Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Membayar Zakat atau Tidak**

Variabel	Zakat (N)		Zakat (%)		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Pekerjaan	a. Petani	18	5	78	22
	b. Pedagang	20	1	95	5
	c. Karyawan BUMN	11	0	100	0
	d. PNS	155	13	92	8
	e. Karyawan Swasta	34	2	94	6
	f. Wiraswasta	37	5	88	12
	g. Lainnya	41	3	93	7
Pendidikan	a. SD	20	7	74	26
	b. SMP	8	0	100	0
	c. SMA	86	5	95	5
	d. D3	15	2	88	12
	e. S1	148	14	91	9
	f. S2	33	1	97	3
	g. S3	6	0	100	0
Pendapatan	a. Kurang dari 2,5 juta	110	13	89	11
	b. 2,5 juta - 5 juta	138	10	93	7
	c. Lebih dari 5 juta	68	6	92	8
Pengeluaran	a. Kurang dari 1 juta	54	5	92	8
	b. Lebih dari 1 juta	262	24	92	8

Sumber: Data Primer 2011 (diolah)

dilakukan muzakki bersamaan dengan zakat fitrah. Responden yang berpendidikan SD sampai S3 sebagian besar memilih untuk membayar zakat per tahun.

Alasan responden memilih waktu membayar zakat per tahun karena faktor *altruism*. *Altruism* merupakan faktor kepekaan sosial di mana seseorang membayar zakat karena senang membantu fakir miskin, merasa bersyukur, dan akan merasa bersalah apabila tidak membayar zakat tepat pada waktunya.

### Tempat berzakat

Karakteristik responden berdasarkan tempat membayar zakat dibagi menjadi dua yaitu, lembaga amil formal dan informal.

Lembaga amil formal adalah lembaga resmi yang mengurus pembayaran dan pendistribusian zakat, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga amil informal adalah lembaga yang tak berbadan hukum, namun memiliki fungsi yang sama seperti lembaga amil formal.

Dari 345 responden didapatkan sebanyak 94 orang membayar zakat ke lembaga formal, dan 251 orang membayar zakat ke lembaga informal. Alasan utama seseorang membayar zakat di lembaga formal adalah transparansi, profesionalitas, akses, kenyamanan, kemudahan, lingkungan, dan kepuasan. Sedangkan alasan seseorang membayar zakat di lembaga informal adalah kemudahan, lingkungan, dan kepuasan.

Dominannya jumlah responden yang berzakat secara informal dibandingkan dengan menyalurkan zakat ke lembaga formal juga disebabkan oleh jauhnya jarak institusi amil formal dan terbatasnya jumlah organisasi pengelola zakat yang ada. Bahkan di antara mereka ada yang tidak mengetahui lokasi lembaga amil formal. Keengganan masyarakat untuk membayar zakat di lembaga amil formal juga disebabkan kurangnya sosialisasi oleh lembaga amil formal. Langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi masalah tersebut dengan mendirikan cabang di daerah-daerah yang potensi zakatnya besar, yang antara lain dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan DKM setempat. Langkah lainnya seperti menyediakan layanan jemput zakat atau fasilitas pembayaran *online*.

Selain zakat, umat Islam pun dianjurkan untuk berinfak. Infak memiliki perbedaan dengan zakat, di mana infak merupakan ibadah sunah yang dapat dilakukan kapan saja tanpa ada ketentuan waktu yang khusus. Berinfak dengan rutin merupakan kebiasaan yang mulia, sebab dengan berinfak, harta kita akan bersih, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 276.

### Faktor berinfak

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berinfak, yaitu jenis pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan pengeluaran. Semakin tinggi level pekerjaan seseorang, penghasilan yang didapatkan akan semakin besar, sehingga seseorang akan cenderung untuk rutin berinfak. Pada variabel pendidikan, jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan rutin berinfak. Variabel pengeluaran dan pendapatan juga memiliki korelasi positif, yaitu semakin tinggi pengeluaran dan pendapatan seseorang, maka semakin rutin berinfak.

Periode membayar infak yang lebih banyak dipilih oleh responden baik dari sisi pekerjaan, pendidikan, pendapatan maupun pengeluaran, adalah per bulan. Alasan memilih waktu per bulan sebagai waktu yang paling sering untuk membayar infak, karena sebagian responden baru mendapatkan penghasilan setiap bulan, sehingga pembayaran infak baru dilakukan setelah mendapatkan penghasilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden bersedia untuk membayar zakat dan infak dengan waktu yang dipilih adalah per tahun untuk zakat dan per bulan untuk infak. Lembaga amil informal merupakan lembaga zakat yang paling banyak dipilih oleh responden untuk menyalurkan zakatnya dibandingkan lembaga amil formal. *Wallahu a'lam.* ■

Keengganan masyarakat untuk membayar zakat di lembaga amil formal juga disebabkan kurangnya sosialisasi oleh lembaga amil formal.

## RESENSI

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berzakat dan Berinfak



**Siti Zahra Sariningrum**

Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB



**Izzatul Mabniyyah Alhasanah**

Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB

Sebagai ajaran yang mengedepankan prinsip keadilan, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa melaksanakan ibadah zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang diperuntukkan untuk kede-lapan golongan. Infak merupakan bentuk sukarela yang diberikan seseorang kapan saja dan tak ada ukuran seberapa besarnya.

Dalam pelaksanaannya, banyak faktor yang melatarbelakangi kesediaan seseorang untuk berzakat maupun berinfak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dua kota dan dua kabupaten terhadap 345 responden, yaitu Kota Palembang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Brebes, dengan menggunakan analisis regresi logistik, dapat dianalisa sejumlah variabel yang mempengaruhi kesadaran seseorang untuk membayar zakat dan infak. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2011.

### Faktor berzakat dan berinfak

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi seseorang untuk berinfak dan berzakat adalah rutin membaca buku-buku agama, sadar akan balasan atas semua perbuatan, mendapat kemudahan rezeki, senang membantu fakir atau miskin, dan pendidikan. Artinya, semakin baik variabel-variabel tersebut, maka peluang mereka untuk berinfak dan berzakat akan semakin besar.

Selanjutnya, rutinitas dalam berinfak dan berzakat juga dipengaruhi oleh rutinitas membaca buku-buku agama, kesadaran atas se-

mua balasan, dan keinginan untuk disebut dermawan. Mereka yang rajin membaca buku-buku agama, memiliki peluang untuk berinfak dan berzakat yang semakin besar. Pada saat yang sama, mereka pun tidak ingin disebut dermawan setelah menunaikan ibadah tersebut.

Pengujian menggunakan analisis regresi logistik menunjukkan bahwa model regresi logistik dapat menjelaskan keputusan seseorang memilih waktu membayar zakat, baik per tahun maupun per bulan. Variabel yang berpengaruh nyata adalah zakat itu wajib, merasa harta menjadi bersih setelah berzakat, variabel pendapatan dan frekuensi berinfak. Pembayaran zakat penghasilan dilakukan kapan saja setelah para responden menerima penghasilan tersebut dan sudah melebihi nishab.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat ada yang bersifat formal dan informal. Formal dalam adalah yang dibentuk oleh pemerintah (BAZ) maupun lembaga dibentuk oleh masyarakat, dikukuhkan dan dilindungi oleh pemerintah (LAZ). Sedangkan yang bersifat informal adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat tetapi tidak ada campur tangan dari pemerintah, seperti yayasan-yayasan dan masjid-masjid. Juga dikatakan informal apabila zakat dan infak dibayarkan langsung pada mustahik.

Dengan analisis regresi logistik, ada tiga variabel yang jika ketiganya baik, maka akan mempengaruhi responden untuk membayar zakat dan infak ke organisasi pengelola zakat formal, yaitu BAZ dan LAZ. Ketiganya adalah kesadaran bahwa zakat/infak merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah, pemahaman akan pentingnya sosialisasi melalui media massa dan media elektronik, dan tingkat pen-

didikan. Semakin tinggi ketiga variabel tersebut, maka akan semakin besar pula peluang para responden untuk membayar zakat dan infak melalui BAZ dan LAZ.

Karena itu, BAZ dan LAZ hendaknya meningkatkan sosialisasi akan hikmah dan urgensi berzakat, infak dan sedekah, teruta-

ma pada kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Tujuannya agar masyarakat memahami hakikat dan manfaat ibadah ZIS, sehingga perilaku berzakat, infak dan sedekah dapat dijadikan sebagai bagian integral dari *life style* atau gaya hidup masyarakat. *Wallahu a'lam.* ■

**Tabel 1. Variabel yang Mempengaruhi Kesadaran Berzakat dan Berinfak**

Variabel	Konstanta	Nilai Signifikansi	Ratio Odds
<b>Kesediaan Membayar Infak/Zakat</b>			
Anda rutin membaca buku-buku agama	0,657	0,002	1,930
Anda percaya dengan semua balasan atas perbuatan Anda	-1,082	0,002	0,339
Anda mendapatkan kemudahan rezeki setelah berinfak/zakat	0,756	0,043	2,129
Anda senang membantu fakir/miskin	0,636	0,084	1,888
Pendidikan	0,263	0,057	1,300
<b>Periode Membayar Infak/Zakat</b>			
Anda rutin membaca buku-buku agama	0,315	0,058	1,370
Anda percaya dengan semua balasan atas perbuatan Anda	-0,501	0,058	0,606
Anda senang disebut dermawan setelah berzakat/infak	-0,156	0,071	0,855
Menurut Anda zakat itu wajib	-0,975	0,001	0,377
Anda merasa harta Anda bersih setelah berzakat dan berinfak	0,495	0,031	1,641
Pendapatan	-0,570	0,002	0,565
Frekuensi infak	-0,300	0,020	0,741
<b>Tempat Membayar</b>			
Dengan berzakat dan infak berarti Anda telah berupaya untuk bersyukur kepada Allah	0,726	0,074	2,066
Anda merasa bersalah saat tidak membayar zakat atau infak	-0,502	0,019	0,605
Lembaga amil zakat melakukan sosialisasi melalui media massa, media elektronik	0,397	0,015	1,487
Pendidikan	0,303	0,012	1,354
Pekerjaan	-0,260	0,016	0,771
Pendapatan	-0,327	0,092	0,721
Frekuensi Zakat	-0,360	0,063	0,698

Sumber: Data Primer, 2011 (diolah)

# Membangun Sistem Zakat Nasional



**Prof Dr Didin Hafidhuddin**

Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS



**Qurroh 'Ayuniyyah**

Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS

**Z**akat adalah ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'um minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dai keislaman seseorang. Di dalam Al-Quran, terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyajjarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.

Zakat secara empirik terbukti telah berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini akan terus dapat direalisasikan jika pengumpulan dan pendayagunaan zakat dikelola oleh amil zakat yang amanah, profesional, dan bertanggung jawab dengan menggunakan manajemen modern yang terbuka. Berdasarkan penelitian Baznas dan FEM IPB (2011), potensi zakat di Indonesia mencapai angka tidak kurang dari Rp 217 triliun, atau sekitar 3,40 persen dari PDB.

Potensi tersebut terdiri atas potensi zakat rumah tangga, potensi zakat industri swasta dan BUMN, potensi zakat tabungan, dan lain-lain. Detilnya akan segera diterbitkan oleh Baznas dalam waktu dekat. Dengan aktualisasi potensi yang baru mencapai angka Rp 1,5 triliun saja pada tahun 2010, perlu dilakukan sejumlah langkah strategis.

### Delapan langkah

**Pertama**, optimalisasi sosialisasi dan edukasi zakat. Perlu disadari bahwa zakat membutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam. Harus diakui bahwa pada satu sisi, kesadaran masyarakat untuk berzakat semakin meningkat dari waktu ke waktu, namun pada sisi yang lain, antara potensi dana zakat dengan realisasi pengumpulannya terdapat *gap* yang sangat besar. Untuk itu, sosialisasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi.

Koordinasi dan kerja sama dengan simpul-simpul masyarakat, baik itu para ulama, ormas-ormas Islam, cendekiawan, maupun masyarakat awam, harus lebih diperkuat. Berbagai sarana dan media komunikasi, mulai dari khutbah Jumat, pengajian rutin, majelis taklim, hingga media massa, harus dapat dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi zakat ini. Diharapkan kesadaran masyarakat akan semakin tumbuh dan berkembang.

**Kedua**, membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat saat ini telah terjadi krisis kepercayaan antarsesama komponen masyarakat. Pembangunan citra ini merupakan hal yang sangat fundamental. Citra yang kuat dan baik, akan menggiring masyarakat yang terkatégorikan sebagai

muzakki untuk mau menyalurkan dana zakatnya melalui amil. Sebaliknya, buruknya pencitraan hanya akan mengakibatkan rendahnya partisipasi muzakki untuk menyalurkan dananya melalui lembaga amil. Dengan demikian, pencitraan amil ini merupakan hal yang sangat strategis.

Akuntabilitas, transparansi, dan *corporate culture* merupakan tiga hal pokok yang menentukan citra lembaga yang amanah dan profesional.

Harus disadari bahwa profesi amil ini bukan merupakan profesi sampingan yang dikerjakan dengan tenaga dan waktu sisa. Ia membutuhkan komitmen dan kesungguhan di dalam prakteknya. Profesi amil telah tumbuh menjadi profesi baru dalam dunia bisnis dan industri. Sehingga tidaklah mengherankan jika profesi amil dewasa ini menuntut profesionalitas dalam praktiknya.

Saat ini bukan zamannya lagi untuk mengelola zakat secara asal-asalan, sebab tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan tidak akan pernah mungkin tercapai bila zakat tersebut tidak dikelola secara profesional dan transparan.

**Ketiga**, adalah membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia. Disinilah urgensinya program studi zakat. **Keempat**, memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia, termasuk merevisi Undang-Undang No. 38/1999. Hal ini sangat penting mengingat UU tersebut merupakan landasan legal formal bagi pengelolaan zakat secara nasional.

### Zakat pengurang pajak langsung

Salah satu contoh hal yang penting untuk direvisi dalam Undang-undang No.38/1999, dan dengan pajak. Pada *Bab IV Pasal 14 ayat (3)* tentang pengumpulan zakat, dalam undang-undang perubahan diusulkan bab tersendiri tentang zakat sebagai pengurang pajak. Pada bab IV Pasal 14 ayat (3) tersebut

dinyatakan bahwa: *zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Diktum pada ayat tersebut diusulkan menjadi: *zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat menjadi pengurang pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi usulan ini. Yaitu, Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memperhatikan dan mengangkat nasib masyarakat Indonesia yang terkatégorikan sebagai fakir miskin. Hal tersebut memberikan landasan yang kuat untuk menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen negara di dalam mengentaskan kemiskinan. Kemudian, definisi 'pajak untuk fakir miskin' tidak dijelaskan secara eksplisit dalam paket undang-undang perpajakan yang ada. Kebijakan ini diyakini akan menjadi stimulus untuk meningkatkan pendapatan zakat sekaligus pendapatan pajak.

Berdasarkan pengalaman Malaysia, pendapatan zakat dan pajak mengalami peningkatan pascapenerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Ternyata dana pajak yang dikumpulkan tidak mengalami penurunan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian kalangan.

Dalam laporan Kementerian Keuangan Malaysia dan Laporan Pusat Pungutan Zakat Malaysia, terungkap bahwa pendapatan pajak dan zakat memiliki korelasi positif. Hal tersebut membuktikan secara empiris bahwa kebijakan 'zakat sebagai pengurang pajak' dapat menjadi stimulus untuk menaikkan pendapatan kedua instrumen tersebut secara simultan.

Yang juga sangat penting adalah, dana zakat yang terhimpun tidak dimasukkan ke

dalam APBN Malaysia, melainkan langsung ke dalam rekening khusus lembaga zakat yang diawasi secara ketat oleh pemerintah. Alasannya sederhana, jika masuk ke dalam APBN, maka penyaluran zakat menjadi lebih lambat dan tidak fleksibel, sehingga dikhawatirkan dapat mempersulit mustahik yang berhak menerimanya. Yang terpenting adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana zakat yang transparan, terukur, dan jelas, sehingga kepercayaan pemerintah dan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Agar diktum ini dapat diimplementasikan, maka perlu diselenggarakan dengan diktum yang terdapat dalam UU No 17/2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, yang kini juga sedang dalam proses amandemen, terutama Pasal 9 ayat 1 (g).

Langkah *kelima*, membangun *database* mustahik dan muzakki secara nasional, sehingga diketahui peta persebarannya secara tepat. Indikator seseorang apakah terkatégorikan sebagai mustahik ataupun muzakki juga harus diatur secara jelas, tepat, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. **Keenam**, menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZ dan LAZ sebagai parameter kinerja kedua lembaga tersebut. Hal ini telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar masyarakat memiliki ukuran yang jelas di dalam mengontrol pengelolaan zakat di Tanah Air. Kemudian standarisasi tersebut juga dimaksudkan sebagai indikator transparansi dan akuntabilitas institusi zakat.

**Ketujuh**, memperkuat sinergi atau ta'awun antar lembaga zakat. **Kedelapan**, membangun sistem zakat nasional yang mandiri dan profesional. Ini adalah *ultimate goal* yang harus menjadi target kita bersama. Sistem yang diharapkan adalah sistem yang dibangun di atas delapan landasan yang telah penulis uraikan sebelumnya. *Wallahu a'lam.* ■



**Gambar 1. Strategi Pembangunan Zakat di Indonesia**

## BUKAN TAFSIR

### Kredit Tasik



**Dr Iman Sugema**

Dosen IE FEM IPB



**M Iqbal Irfany**

Dosen IE-FEM IPB

**D**alam tulisan di rubrik ini bulan lalu kami berargumentasi tentang pentingnya membuat perbedaan yang jelas antara produk bank syariah dan konvensional. Kemiripan nama dan skema cenderung mengaburkan perbedaan yang fundamental antara keduanya. Jangan salahkan nasabah kalau uang mereka tidak mau hijrah ke syariah.

Artikel tersebut kemudian mengundang banyak tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya ada yang membuat kami terkejut-keaget. Pasalnya, dia berkesimpulan bahwa KPR syariah tidak layak disebut sebagai pembiayaan berbasis murabahah. Perlu sebuah kehati-hatian untuk sampai pada kesimpulan tersebut dan kami serahkan kepada pembaca untuk setuju atau tidak dengan pendapat dia. Argumen teman kami tersebut adalah sebagai berikut.

MUI telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank konvensional dan karena itu perlu kejelasan mengenai perbedaan antara bunga dan marjin. Perbedaan tersebut seyogyanya tidak hanya menyangkut istilah harfiah tetapi lebih penting lagi menyangkut filosofi matematika dan operasional transaksi. Untuk memudahkan pemahaman, kami memberi ilustrasi dengan skema kredit 'Tasik' yang merupakan ben-

tuk praktek murabahah yang relatif puritan.

Kredit Tasik memiliki akad jual beli tetapi dengan cara pembayaran cicilan. Disebut kredit Tasik karena para pedagangnya mayoritas dari Tasikmalaya Jawa Barat. Satu ciri khas yang konsisten dengan fiqh muamalah adalah jumlah pembayaran cicilan tidak tergantung dari frekwensi pembayaran. Kalau harga barang disepakati Rp 50 ribu dan anda sanggup membayarnya selama lima minggu maka cicilannya adalah Rp 10 ribu per minggu. Kalau anda membayar kontan saat membeli, maka harga barang tersebut tetap Rp 50 ribu. Jadi harga barang tidak tergantung pada jangka waktu pembayaran. Kalau si pedagang membeli barang tersebut Rp 40 ribu, maka dia memiliki marjin sebesar 25 persen. Walaupun kelihatannya marjin ini sangat besar, tetapi konsepnya sama sekali tidak sama dengan bunga. Besarnya marjin tidak tergantung pada masa pembayaran.

Berbeda dengan kalau kita mengajukan KPR ke bank konvensional maupun syariah. Total marjin yang kita bayar sangat tergantung pada masa pembayaran. Kalau nilai rumahnya adalah Rp 1 miliar dengan masa pembiayaan 10 tahun dan kemudian disepakati bahwa bank

menjual kembali sebesar Rp 2 milyar, maka total marjin yang diterima bank adalah 100 persen selama 10 tahun. Sampai di sini marjin kelihatannya berbeda dibanding bunga bank konvensional. Tetapi kalau kemudian anda meminta masa pembayaran yang berbeda, maka anda akan mendapati bahwa harga jual dari bank menjadi lebih rendah untuk masa cicilan yang lebih singkat. Sebaliknya, untuk masa cicilan yang lebih panjang, maka harga jualnya lebih tinggi. Artinya, jumlah cicilan sangat tergantung pada masa pembayaran.

Kalau demikian, apa bedanya KPR syariah dengan KPR konvensional? Kalau marjin merupakan fungsi dari waktu, bukankah itu sama dengan suku bunga? Dari segi esensi matematika, marjin yang demikian itu tidaklah berbeda dengan bunga. Sebagaimana pernah kami tulis, suku bunga merupakan harga waktu atau *the price of time*. Menilai harga barang dengan harga waktu adalah mirip dengan mengukur suhu ruangan dengan timbangan berat badan. *Nggak nyambung* bukan.

Kalau pembayaran bunga bank diharamkan oleh MUI, apakah marjin yang ditetapkan berdasarkan fungsi waktu juga bisa tergolong haram? Esensi matematika

antara bunga dan marjin yang demikian itu adalah sama. Perbedaan hanya terletak pada akadnya saja. Apakah perbedaan akad ini kemudian bisa menyebabkan yang haram menjadi haram atau sebaliknya?

Mungkin untuk membantu pemahaman boleh saja kita mengambil dua kias yang berbeda mengenai halal haram ini. Kias yang pertama adalah kalau kita percaya bahwa sesuatu pada dasarnya halal. Daging sapi yang disembelih dengan menyebut atas nama Allah maka menjadi halal. Kias yang kedua adalah sebaliknya. Walaupun dengan menyebut asma Allah beribu-ribu kali, daging babi tetaplah haram dalam situasi normal. Nah kias mana yang mau dipakai, kita serahkan saja kepada MUI. Biar ahlinya saja yang bicara.

Tetapi agar aman dan kita tidak terlibat pada hal-hal yang kurang jelas maka sebaiknya transaksi murabahah diberi panduan yang lebih jelas lagi oleh Dewan Syariah Nasional. Kalau hanya menyangkut perbedaan akad saja, orang awam seperti kami tak bisa menangkap perbedaan yang jelas antara marjin dengan bunga. Ini lebih menyangkut esensi matematika dan bukan menyangkut terminologi jenis akad. Akhir kata, ini *bukan tafsir lho.* ■